



Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender

Nanik Mandasari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA-NUSA) Sungai Penuh

mandasarinanik@gmail.com

Abstract

Drawing on the literature, this study aims to shed some light on women's role in the Indonesian political arena. The view that women have no room in politics is a result of the patriarchal culture within the society even across the state, undermining women, and legitimating the view that politics is an important public sphere, which denies their participation. As a consequence, there remains a small portion of women being able to compete with men, who have often been regarded superior over their female counterparts. The interest of women to partake in the political arena has indeed been exponential, yet the percentage remains low despite being legitimated by the constitutions.

Keywords: Gender, Politics, Women

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Kemudian pembahasan berawal dari budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi persentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Gender, Perempuan, Politik

PENDAHULUAN

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang bersifat gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.

Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu, bahkan bila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut pada Pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014 ini.

Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan wanita.

Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak

perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dikebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif. Peta demografis menunjukkan, jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih perempuan. Namun, dalam proses politik jumlah itu bukanlah jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan.

Dimulai sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon anggota KPU maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar kalau sudah terkena getar gender (*genderquake*) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action*. Pada pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).

Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan.

Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam di dalam melakukan pencapaian hasil dari kesetaraan gender.

Kita patut bangga dan menghargai atas perjuangan kaum perempuan di legislatif, para aktivis perempuan dan para feminis yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung *affirmative action* dengan harapan agar ada perimbangan antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga-lembaga pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan publik/politik tidak akan bias jender tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang semakin hari kian memanas.

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. Dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala tetek bengeknya dan walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.

Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan *beresponsif gender*. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender.

Gender merupakan dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini patut untuk dilakukan analisis kritis dan logis untuk memberikan pemaknaan yang mendalam, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis terhadap adanya teks keterwakilan perempuan di politik yang selama ini hanya dimaknai secara parsial dan hanya dari kebutuhan para pihak saja. Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat ditarik masalah tentang bagaimana peran politik perempuan dalam prespektif gender?

TINJAUAN PUSTAKA


Kesetaraan Gender

Pada konsep gender yang diakui berbagai ahli, diakui bahwa ada perbedaan kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang dan struktur sosial masyarakat tertentu. Seperti yang ditulis oleh Oakley dalam Daulay (2007), gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan.

Paradigma yang muncul dibenak masyarakat saat ini menerjemahkan gender sebagai jenis kelamin. Secara etimologis kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983). Berdasarkan perkembangan konsep gender, maka gender merujuk pada laki-laki dan perempuan, status keduanya dan posisi relatif antar keduanya.

Peran Politik Perempuan

Meskipun komposisi penduduk perempuan Gambar 1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dari Pemilu 1950-2019.



Gambar 1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
Keterangan : Diolah dari berbagai sumber

Namun demikian, dari Pemilu ke Pemilu peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan. Tahun 2004, jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 65 orang atau 11,82 persen. Persentase ini naik menjadi 17,86 persen untuk Pemilu 2009 dan 17,32 persen untuk Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 yang lalu, dari 575 orang anggota DPR yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024, sebanyak 118 orang (20,52 persen) diantaranya adalah perempuan. Pada pemilu 2024 perentase meningkat walaupun nominalnya belum pasti karena masih dalam proses pengrekan suara di KPU, namun demikian angka hitung cepat KPU sudah menunjukkan angka kenaikan dari pemilu sebelumnya. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih belum dapat direalisasikan hingga saat ini.

Persoalan *affirmative action* ini juga ibarat dua sisi mata uang. Disatu sisi, ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara khusus di legislatif, namun disisi lain juga bisa mengeneralisasi rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan yang seolah ‘dipaksakan’ hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Terlampaui lamanya kaum perempuan berada jauh dari pusaran dunia politik membuat politisi perempuan harus mau lebih bekerja ekstra. Permasalahannya adalah kaderisasi dan pendidikan politik belum berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga tidaklah heran jika mereka yang kemudian terpilih adalah yang memiliki modal besar atau bahkan yang memiliki wajah menarik (Todorov, 2006).

Sejumlah partai politik telah memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi masih banyak juga yang hanya memberikan peran-peran kecil hanya untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang sehingga perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan keuangan, konsumsi dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian besar partai politik memenuhi batas minimum kuota 30 persen perempuan, namun karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakkan. Faktor kualitas calon perempuan juga masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempatkan kader-kader politisi perempuan yang mempunyai potensi dan melihat kualitas. Masih minimnya kaderisasi ini juga secara umum berdampak pada rendahnya output legislatif yang salah satunya adalah menghasilkan Perda/Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel penelitian ini adalah *synthesis of qualitative research*. Metode yang diartikan sama dengan kata *synthesis of qualitative research* seperti *meta-narrative synthesis*, *critical interpretive synthesis*, *meta-study*, *meta-ethnography*, *grounded formal theory*, *thematic synthesis*, *textual narrative synthesis*, *framework synthesis*, and *ecological triangulation* (Barnett & Thomas, 2009). Barnett & Thomas (2009:7) kembali menjelaskan, *meta-study* mempunyai tiga komponen analisis yakni *meta-data-analysis (the analysis of findings)*, *meta-method (the analysis of methods)*, and *meta-theory (the analysis of theory)*. Lebih spesifik artikel penelitian ini menggunakan *meta-theory (the analysis of theory)*. Zhao (1991:378) menulis, *metatheorizing as a means of attaining a deeper understanding of theory*. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian untuk membangun pengetahuan penelitian pendahuluan. Harapannya dengan kajian secara sistematis dapat memahami perbandingan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penggalan data pada penelitian ini dilakukan secara deduktif atau *theoretical and analytical frameworks*, yang berasal dari berbagai literatur ilmiah baik bersumber dari buku maupun jurnal. *Meta-theory* bisa digunakan untuk mengidentifikasi kerangka teori yang berhubungan dengan teori-teori sosial, sejarah, budaya dan politik (Paterson, et.al, 2001). Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka langkah-langkah *meta-theory* dalam artikel penelitian ini mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Zhao (1991) yaitu, 1) *restudying the same phenomenon that was previously studied (replication, for example)* and 2) *studying the results and the processes of the previous studies*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Politik Perempuan

Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja disektor domestik rumah tangga. Perempuan yang bekerja diranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Secara umum perempuan yang bekerja diranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cenderung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, disamping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurus rumah tangga saja. Hal semacam ini terus menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan.

Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuannya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan di bidang politik, maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (*mobilized participation*) daripada partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas.

Kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik, segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya *one gate policy* atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan.

Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat antara sistem pemilu, partai politik, mekanisme pencalonan dan elemen teknis pemilu seperti formula penentuan calon terpilih dan tata cara pemberian suara.

Kebijakan *affirmative action* yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak tahun 2004, sistem ini memberikan peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Aspek-aspek dalam sistem pemilu perlu diperhatikan untuk melihat peluang keterwakilan perempuan adalah: batasan daerah pemilu (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, formula penetapan calon terpilih. Di tingkat nasional, partisipasi perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Revisi Undang-Undang Politik. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan (pasal 2 tentang pembentukan partai politik), serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 20). Kemudian dengan adanya

putusan MK yang menganulir pasal 214 UU No.10/2008 dimana penentuan calon tidak lagi berdasarkan no urut melainkan berdasarkan suara terbanyak dianggap telah mematisurikan keterwakilan politk perempuan di DPR/DPRD, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 10/2008 pasal 56 menyatakan bahwa daftar calon yang diajukan parpol memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan system ini masih belum dapat dilaksanakan.
- b. Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action*. Artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktifitas politik. Dibeberapa Negara dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan. Seperti di Argentina yang memberikan kuota 30%, Brazil 20%, India 33%.

Namun untuk merealisasikan keduanya bukanlah sesuatu hal yang mudah karena proses transisinya harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya elit politik. Untuk itu apabila upaya pemberdayaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan muncul system politik yang *sensitive gender*.

Jika kita berbicara mengenai pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan, maka sedikitnya ada dua faktor utama, sebagaimana diajukan oleh *Center For Asia-Pasific Women In Folitics*, yang menjadi hambatan utama. Adapun dua faktor yang dimaksud adalah:

- a. Pengaruh dan masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.
- b. Kendala-kendala kelembagaan (*institutional*) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diberbagai kelembagaan sosial dan politik. Partisipasi politik perempuan adalah stereotipe gender yang berkaitan dengan masalah perempuan dan politik, khususnya dalam hal kepemimpinan politik, dimana *stereotype* ini memiliki dua kata gori yaitu:
 - Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam dunia politik, dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik.
 - Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas harus mampu segalanya.

Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan. Selama ini pada umumnya diasarkan pada keyakinan bahwa perempuan mengelola segala hal dalam rumah tangga, misalnya mengurus orang tua/mertua, suami dan anak-anak. Sehingga kegiatan perempuan di yang bekerja di luar seperti mencari nafkah baik uang maupun yang lainnya, aktif di dalam organisasi atau komunitas, atau bahkan di dunia politik, selalu dilihat sebagai tanggung jawab skunder. Selama semua itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, istri, anak perempuan yang berada di ranah privat sehingga aktivitasnya di ranah publik bisa diterima.

Keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik, tetapi yang menjadi persoalan bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat yaitu menjalani kodrat sebagai perempuan yaitu mengurus rumah tangga.

Kita sudah bisa melihat perempuan duduk memegang posisi-posisi strategis diberbagai bidang baik itu sosial maupun politik hingga ekonomi, tetapi persoalannya akan berbeda ketika ketika menyangkut dengan perempuan. Harapan tuntutan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan laki-laki, masyarakat memandang pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi, misalkan kalangan perempuan meskipun sukses menunjukkan kemampuan di dalam bidang kepemimpinan tetapi mereka harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga dan

keluarga mereka. Merekapun dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk dikanal layak sebagai seorang pemimpin.

Gender dan Demokrasi

Stereotype gender adalah kategori yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Contoh *stereotype gender* dalam masyarakat:

Tabel 1. Stereotype gender

Dimensi Identitas Gender	Kondisi Fisik	Sifat	Pemikiran
Feminim	Cantik	Perempuan kasih sayang	Imaginatif
	Seksi	Perempuan rasa simpati	Berdasarkan intuisi
	Menawan	Lembut	Artistik
	Bersuara lembut	Sensitif	Kemampuan berbicara
Maskulin	Manis	Sentimentil	Kreatif
	Kecil mungil	Mudah bersosialisasi	Perempuan rasa cinta
	Aletis	Selalu ingin bersaing	Analisis
	Besar dan tegap	Kurang sensitif	Hebat dalam urusan angka
	Berotot	Mendominasi	Abstrak (tidak artistik)
	Tinggi	Petualang	Pintar dalam memecahkan masalah secara logika/ analitis
	Bersuara tinggi	Agresif	Pintar memberi alasan
	Kuat	Berani	Tidak berdasarkan intuisi

Sumber: Alfian. (2016)

Masalah atau isu gender seperti lemahnya pemahaman tentang gender, tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat akan tetapi ini menjadi persoalan hingga tingkat pengambilan keputusan baik tingkat legislatif maupun yudikatif. Isu gender terjadi akibat dari perbedaan peran, sifat biologis, hak dan posisi serta kuatnya nilai sosial budaya dan patriarkhi yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda atau tidak setara.

Di Indonesia sendiri, isu kesetaraan gender dan anti kekerasan dan isu-isu lain yang mengusung tema-tema persamaan dan keadilan pada ranah perkawinan dan seksual terus didengung-dengungkan. Historitas adanya perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang sangat panjang dan beragam, diantaranya adalah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, baik melalui interpretasi teks-teks keagamaan ataupun oleh Negara.

Era reformasi adalah era baru perubahan sosial bangsa Indonesia pasca lengsernya presiden Soeharto oleh gerakan reformasi yang diprakarsai kaum intelektual dan mahasiswa, kesetaraan gender dan partisipasi kaum perempuan di ranah publik pasca reformasi merupakan isu yang menarik karena sebelumnya peran dan akses mereka sangat terbatas. Kultur dan sistem politik yang telah berubah pada masa reformasi memunculkan perempuan-perempuan hebat, tokoh-tokoh perempuan yang berkiprah di ranah politik terus bertambah ketika DPR membuat Undang-undang baru yang mengharuskan partai politik melibatkan 30% kepengurusan partai diisi oleh kaum perempuan.

Untuk mewarnai proses demokratisasi di Indonesia, gerakan perempuan yang terdiri dari beragam organisasi dan kelompok, ikut serta memanfaatkan momentum emas ini dan mendesak beragam pembaharuan yang lebih baik upaya pembaharuan dilakukan lewat serangkaian proposal serta advokasi kepada elit politik untuk mendorong peningkatan representasi dan partisipasi perempuan di arena politik. Secara historis, telah terjadi

perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan seperti yang dimiliki laki-laki dan karenanya perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan.

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di Negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan telah terbentuknya manusia oleh budaya, yang menjadikan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang selalu dikaitkan dengan kekuasaan selalu dilihat lebih pantas digeluti oleh kaum laki-laki karena anggapan bahwa perempuan masih dianggap tabu dan kontroversial terhadap kepemimpinan. Untuk itu sosialisasi tentang konsep memberdayakan perempuan menjadi sangat dibutuhkan, terlebih utama pada sektor mengenai hak-hak politik sebagai penguatan diranah publik harus terus diupayakan secara lebih serius lagi supaya lebih terjamin efektifitasnya.

Semangat demokrasi yang penting seperti representasi, kesetaraan, menghargai perbedaan dan pendapat telah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Amendemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan kewajiban Negara dan warga Negara. Seks dan juga seksualitas, barangkali setara dengan umur manusia itu sendiri. Hanya saja sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan. Asosiasi gender selama ini membuat ketakutan baik laki-laki maupun perempuan yang terlalu picik bahwa gender identik dengan “melawan laki-laki” atau “menentang kodrat Tuhannya sendiri sebagai perempuan”. Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan dan secara dialektika saling mempengaruhi.

Diskriminasi terhadap perempuan (terlepas dari konsep Negara) sebagai seseorang warganegara (*citizen*) dan sebagai aktor politik sudah berlangsung sejak lama, meskipun gerakan perempuan telah bermunculan. Dengan menggunakan analisis gender hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dalam manifestasinya seperti berikut:

- a. Terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang bias gender
- b. seperti program Revolusi Hijau yang akhirnya merendahkan peran perempuan karena petani identik dengan laki-laki.
- c. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin khususnya perempuan yang didasarkan pada adat dan budaya, agama, serta stereotip yang ditimpakan pada perempuan yang seringkali dianggap lemah, emosional, bodoh, dan sebagainya.
- d. Pelabelan negatif (*stereotype*) pada jenis kelamin tertentu yang akhirnya membawa ketidakadilan misalnya dalam skala kecil laki-laki tidak boleh menangis.
- e. Kekerasan pada jenis kelamin tertentu baik fisik maupun pemukulan dan pemerkosaan dan bentuk halus/psikis, yakni pelecehan seksual khususnya pada perempuan. Bahkan wariapun tidak luput dari kekerasan seperti ini.
- f. Beban kerja yang lebih lama dan banyak dalam rumah tangga karena peran gender perempuan adalah identik mengelola rumah tangga, dan akan terjadi beban kerja ganda ketika perempuan juga bekerja di luar rumah. Ada kecenderungan karena proses yang disosialisasikan terus menerus, seringkali perempuan merasa bersalah jika tidak melaksanakan pekerjaan domestik, padahal ia juga bekerja di luar. Sebaliknya sebagian lelaki tidak merasa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik itu.

Politik Gender Orde Baru

Secara global, perempuan masih dikesampingkan dari struktur kepengurusan yang menentukan prioritas politik dan legislatif. Selama ini perempuan benar-benar ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus

utama pada manusia, perempuan lebih banyak menjadi objek pembangunan dari pada subjek pembangunan, bahkan perean serta keterlibatan perempuan hanya pada tatanan konsep, perempuan tidak diberikan ruang untuk menentukan kebijakan bahkan yang menyangkut dengan kepentingannya. Isu kesetaraan jender juga mendapatkan perhatian yang luas dalam perdebatan politik di Indonesia menjelang Pemilu tahun 2004.

Hal ini berdampak pada penerapan UU Pemilu yang telah mengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar. Aksi afirmasi dalam UU Pemilu ini berkembang pada Pemilu 2009 dengan diterapkannya kolaborasi sistem kuota dengan sistem zipper. Perempuan tidak hanya dicalonkan dengan angka kuota 30 persen, tetapi juga harus disertakan dalam daftar minimal satu perempuan diantara tiga calon. Sayangnya, kebijakan afirmasi ini tidak lagi berlaku sejak diterapkannya judicial review atas UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 di penghujung tahun 2008.

Berbicara tentang perempuan Indonesia dan sejarah bangsanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejak zaman pra kemerdekaan, perempuan telah memiliki peran yang amat penting jika dihubungkan dengan dunia politik. Sebut saja beberapa pahlawan wanita pada zaman pendudukan Belanda seperti Cut Nyak Dien, Siti Manggopoh, Rohana Kudus dan sebagainya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan perempuan yang turut serta di Medan perang dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jika beberapa nama tersebut lebih menitik beratkan pada perjuangan dengan fisik, maka berbedalah dengan RA. Kartini. Perempuan dalam perjuangan mengangkat senjata memiliki tempat dan kedudukan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Terbukti tidak adanya larangan bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam berperang. Mereka tidak hanya berperan sebagai perawat tetapi juga sebagai bagian dari pasukan peperangan itu sendiri.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah banyak mempengaruhi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan kelompok-kelompok perempuan juga disoroti sebagai kendala besar terhadap partisipasi politik perempuan. Minimnya dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik khususnya dalam upaya merekrut kader politik perempuan.

Partai politik sering digambarkan sebagai “penjara gerbang” untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil. Basis mereka dalam masyarakat, cara mereka dikelola dalam prosedur pemilihan calon merupakan faktor-faktor kritis bagi masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif. Permasalahan keterlibatan warga negara (perempuan) di bidang politik di Indonesia telah lama menjadi perhatian masyarakat terutama bagi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sebenarnya keinginan tersebut tidak menjadi monopoli sebagai masyarakat saja tetapi sudah menjadi tuntutan dan cita-cita kita semua yaitu bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama (khususnya di bidang politik).

Secara rinci keterlibatan perempuan bisa dikelompokkan dalam berbagai bidang misalnya bagaimana upaya pemberdayaannya, pendidikan politiknya (kesadaran atas hak sipil dan politik) dan partisipasinya sebagai pemilih dan yang dipilih, serta keterwakilan perempuan. Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah:

- a. Faktor Manusianya, dalam hal ini diri perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena apolitik dan kehidupan publik, karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ditempatkan dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah dari pada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik; dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (*Gender Equality and Justice*).
- b. Hambatan Nilai-nilai Sosial Budaya, yaitu nilai-nilai, citra- baku/Stereotype, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang “menempatkan” laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan “superior”, sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, didiskriminasikan dan dimarginalkan (Isu Gender), termasuk tafsir ajaran agama yang bias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di

- lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik.
- c. Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini ialah system politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem quota dalam UU Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang “Top-down” dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya “Political Will” dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan Gender Mainstreaming dalam merumuskan program/proyek pembangunan. Akibatnya, yang Subordinat (perempuan) tetap dibawah dan terpinggirkan.

Ketiga faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga intervensi terhadap ketiganya harus dijalankan serempak (*Simultaneously*), baik dari segi manusianya, lingkungan nilai budaya dan struktur/kelembagaannya.

Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh fikiran Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan pada tahun 1912, sejak itu kaum perempuan melangkah memasuki periode ke periode dalam bentuk gerakan perempuan. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan para perempuan dengan organisasi mereka masing-masing saling bahu membahu bersama dengan pejuang lain mempertahankan kemerdekaan, akan tetapi kemerdekaan politik untuk bangsa dan Negara ini belum memperlihatkan perubahan tatanan masyarakat yang mau mendudukan antara perempuan dan laki-laki secara lebih setara.

Selama ini peran perempuan dirumuskan oleh Orde Baru dalam Pancasila Dharma Wanita, rumusan ini yang mengadopsi nilai-nilai tradisi, agama dan budaya, membatasi tugas perempuan pada peran-peran:

- a. Wanita sebagai pendamping suami
- b. Wanita sebagai pendidik dan Pembina generasi muda
- c. Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga
- d. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
- e. Wanita sebagai anggota masyarakat

Perbedaan dalam merumuskan persoalan perempuan mempunyai implikasi pada perencanaan strategi dan kegiatan, organisasi-organisasi seperti Dharma Pertiwi, Dharma Wanita dan PKK ditekankan untuk melakukan kegiatan sosial sebagai istri daripada memikirkan persoalan sebagai perempuan. Kegiatan organisasi perempuan seperti LSM lebih beragam dan tidak tergantung pada program-program pemerintah.

SIMPULAN

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

Tidak dapat dimungkiri, dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Kendala-kendala internal antara lain berupa masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik, dan rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Sementara itu, kendala-kendala eksternal antara lain adalah kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki, ketiadaan kemauan politik elite-elite partai untuk membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang meremehkan kemampuan kaum perempuan di bidang politik.

Adapun kendala ideologis dan psikologis yang akan dihadapi ketika akan masuk ke parlemen, adalah Pertama, masih adanya ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Kedua, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri. Budaya ketakuta (*culture of fear*) mencegah perempuan berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Meskipun demikian, harus diakui secara umum parpol di Indonesia belum bersikap lapang dada dan maksimal dalam menerima tindakan afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Diperlukan perbaikan-perbaikan mendasar dengan memberikan “tekanan politik” melalui perangkat regulasi kepada parpol sehingga dapat memaksa mereka untuk lebih menghargai tindakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu 2014 sejauh ini dapat dikatakan berhasil. Keberadaan UU No 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 berhasil memaksa parpol untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hal itu tercermin melalui jumlah caleg perempuan di daftar calon tetap untuk DPR periode 2014-2019.

Ada tiga modal sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, yang menjadi kendala caleg perempuan adalah mengenai persoalan ideologis dan psikologis, seperti masih adanya ideologi gender, dan pola kultural-sosial yang bersifat tradisional (budaya patriarki); kurangnya kepercayaan diri dan pengalaman, serta kapasitas caleg perempuan dalam berhubungan dengan kerja-kerja politik, termasuk kemampuan berorganisasi di partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana N. 2012, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Baswir R. 2009, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih M. 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriasih H.B. (Eds) / 2008, *Gender dan Demokrasi*, seri ke-8. Malang: Averros Press.
- Hadiz, Liza. 2004, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES
- Hamdi S. 2014, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi (Agama, Konflik Kumunal dan Peta Rekonsiliasi)*, Yogyakarta: KKS Yogyakarta.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016, *PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Garuda Wacana: Yogyakarta.
- Soetjipto A.W. 2011, *Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi)*, Tangerang: PT Wahana Aksi Kritika.
- Subono N.I. 2013, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Utami T.S. 2001, *Perempuan Politik di Parlemen (Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001)*, Yogyakarta: BamaMedia.